

## INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP TAS'IR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**A. FAUZI ILMILARIFIN**

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: [a.fauziilmi.a@gmail.com](mailto:a.fauziilmi.a@gmail.com)

### Abstrak

Salah satu isu penting dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan mekanisme pasar dan keadilan dalam transaksi adalah Intervensi pemerintah terhadap harga (tas'ir). Dalam prinsip dasar ekonomi Islam, harga pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme pasar yang alami berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap sumber-sumber ekonomi Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran para ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya tidak mendorong penetapan harga secara paksa oleh pemerintah ketika pasar berjalan secara normal. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menolak menetapkan harga ketika kenaikan harga terjadi secara alami. Namun, ketika terjadi distorsi pasar yang menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat, pemerintah memiliki legitimasi untuk melakukan tas'ir sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum.

**Kata kunci:** intervensi pemerintah, *tas'ir*, ekonomi Islam, mekanisme pasar, keadilan ekonomi.

### A. PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi, stabilitas harga merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan kesejahteraan masyarakat. Harga yang terlalu tinggi dapat memberatkan konsumen, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat merugikan produsen. Oleh karena itu, dalam praktik ekonomi modern, pemerintah sering melakukan intervensi untuk mengendalikan harga barang dan jasa guna menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme pasar pada dasarnya dibiarkan berjalan secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Prinsip ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan ketika masyarakat meminta beliau untuk

menetapkan harga (*tas'ir*). Nabi menolak permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa Allah-lah yang menentukan harga, yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Hadis ini sering dijadikan dasar bahwa Islam pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan yang berlebihan dari otoritas pemerintah.

Namun demikian, para ulama tidak sepenuhnya menolak intervensi pemerintah dalam penetapan harga. Dalam kondisi tertentu seperti adanya praktik monopoli, penimbunan barang (*ihdikār*), manipulasi pasar, atau ketidakadilan dalam transaksi, pemerintah diperbolehkan bahkan diwajibkan untuk melakukan intervensi guna menjaga keadilan dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang menekankan perlindungan terhadap harta, keadilan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran mengenai intervensi harga dalam Islam telah dibahas oleh banyak ulama klasik maupun kontemporer, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penetapan harga oleh pemerintah dapat dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan atau distorsi pasar yang merugikan masyarakat. Dalam pandangannya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dalam aktivitas ekonomi serta mencegah praktik eksploitasi yang dapat merusak keseimbangan pasar.

Dalam konteks ekonomi modern, intervensi pemerintah terhadap harga sering terlihat dalam bentuk kebijakan harga maksimum (*price ceiling*), harga minimum (*price floor*), subsidi, maupun pengawasan distribusi barang pokok. Kebijakan tersebut seringkali dilakukan untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar, terutama pada komoditas penting seperti pangan, energi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dengan demikian, kajian mengenai intervensi pemerintah terhadap *tas'ir* dalam perspektif Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep ekonomi Islam memandang peran negara dalam mengatur harga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan, kondisi, serta tujuan intervensi pemerintah dalam penetapan harga menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber akademik lainnya yang membahas konsep

tas'ir serta peran pemerintah dalam pengaturan harga menurut perspektif ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dalam kajian hukum ekonomi Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis konsep tas'ir berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama dan pemikir ekonomi Islam mengenai kebolehan atau larangan intervensi pemerintah dalam penetapan harga di pasar.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi keuntungan yang diraih oleh produsen yang mengeluarkan, menjual dan memasarkan barang tersebut. Namun, banyak yang tidak memahami bahwa setiap kali mereka menaikkan harga barang, maka semakin meningkat beban yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Mereka hanya mementingkan diri sendiri untuk meraih keuntungan berlipat-kali ganda tanpa memikirkan kesusahan yang akan dialami oleh orang lain.

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Macam-macam istilah yang kerap digunakan dalam mengungkapkan harga antara lain iuran, tarif, sewa, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan lain-lain.<sup>1</sup> Harga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti nilai suatu barang yang dirupakan dengan uang.<sup>2</sup> Menurut Philip Kotler harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.<sup>3</sup>

Ulama fiqh mengartikan harga adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu: (a) Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang (b) Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang di jual di pasaran. *Aś-samn* atau harga itu biasanya

<sup>1</sup> . Irine Diana Sari W., Manajemen Pemasaran Usaha Kesehatan, Jojakarta : Nuha Medika, 2010, hlm.

<sup>2</sup> . WJS Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, hlm. 752

<sup>3</sup> . Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) jilid 2, Jakarta :Gramedia, 2005, hlm. 139

dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama fiqh memberikan syarat-syarat untuk harga yang antara lain :

1. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang di tentukan pada waktu akad.
2. Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu di bayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek dan kartu kredit maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara barter maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar itu bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syari'at atau hukum.<sup>4</sup>

Terjadinya harga didasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen. Konsumen Islam tidak dianjurkan untuk melakukan suatu kepuasan yang setinggi-tingginya. Seorang konsumen harus menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya menjaga agar tingkat konsumsinya tidak berlebihan. Maka secara sederhana, kita telah diajarkan bahwa fungsi permintaan seseorang itu tergantung pada harga suatu barang, pendapatannya, selera, dan harga-harga barang lainnya. Artinya, dengan melihat kurva demand tersebut seorang konsumen muslim yang sadar akan hakikat agamanya maka ia cenderung lebih rendah dalam mengkonsumsi suatu barang daripada fungsi permintaan konvensional.

Pemerintah Islam, sejak zaman Nabi telah concern terhadap masalah keseimbangan harga, terutama pada peran pemerintah dalam mewujudkan kestabilan harga dan mengatasi masalahnya. Akan tetapi sebagian ulama menolak peran pemerintah dalam mencampuri urusan ekonomi yang salah satunya adalah tentang ketentuan penetapan harga karena berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang artinya: *"Allah-lah yang sesungguhnya penentu harga, yang mencabut, yang meluaskan dan pemberi rizqi. Aku berharap tatkala bertemu Allah tidak ada seorang pun diantara kamu yang menuntut padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah maupun harta bendanya."*<sup>5</sup> Dalam hadis tersebut Nabi menegaskan bahwa ikut campur dalam masalah penetapan harga tanpa adanya kecurangan dalam penetapan harga maka itu adalah perbuatan yang zalim karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi maka

<sup>4</sup> . Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 830

<sup>5</sup> . Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jus 12, h. 101

kepadanyamereka diserahkan fluktuasi.Oleh karena itu, pemerintah atau pengausa tidak berhak ikut campur kecuali ada kecurangan dalam pasar.

Selain itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa otoritas pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pasar, khususnya dalam penetapan harga kecuali adanya kecurangan dalam pasar itu sendiri atau terjadinya ketidak sempurnaan dalam pasar.Contoh nyata dari ketidak sempurnaan pasar ini adalah karena adanya monopoli dalam perdagangan baik berupa makanan atau barang-barang.Dalam kasus seperti itu, pemerintah harus menetapkan untuk menetapkan penjualan dan pembelian mereka.Seorang pemegang monopoli tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya.

Dalam Islam praktek menimbun barang dan monopoli sangat dilarang, dan menganggap monopoli itu sebagai perbuatan dosa.Meskipun melarang praktik monopoli, tetapi bukan berarti melarang pembeli untuk membeli barang dari pelakumonopoli, sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin menderita. Karena itu, Islam tidak membolehkan para penjual membuat perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, antara penjual dan pembeli, sehingga mereka membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah, kasus tersebut biasa disebut monopoli.

Islam juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar pada saat itu.Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar dan harus menjualnya pada tingkat harga yang umum.Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, iamemiliki hak untuk memperbaiki transaksinya. Seseorang tahu, bahwa diskriminasi dengan cara seperti itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar.

Sejalan dengan pemikiran Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penetapan harga oleh pemerintah diperbolehkan ketika terjadi keidak sempurnaan dalam pasar.Misalnya jika para penjua menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal dari harga normal dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara.

Namun jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan yakni harga yang tidak menimbulkan dampak negative atau kerugian bagi para pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli<sup>6</sup>. Sebagai contoh, melarang mereka menambah dari harga mitsli yaitu harga yang berlaku pada saat itu di pasar dan memaksa untuk membayar harga mitsli. Maka hal ini dianggap halal dan bahkan hukumnya wajib, karena jika ada seseorang penjual yang tidak mau menjual barangnya, padahal barang itu sangat di butuhkan masyarakat, selain itu masyarakat harus menambah harga maka disinilah kehalalan untuk memaksa pedagang agar menjual barangnya dengan harga mitsli. Dan penetapan harga dengan cara memaksa ini merupakan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.<sup>7</sup>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai intervensi pemerintah terhadap *tas'ir* (penetapan harga) dalam perspektif Islam, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar untuk menentukan harga secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan pihak lain seperti penimbunan (*ihtikar*), kecurangan, dan monopoli.

Namun demikian, Islam tidak sepenuhnya menolak intervensi pemerintah dalam pasar. Pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Intervensi pemerintah melalui *tas'ir* diperbolehkan apabila terjadi distorsi pasar yang merugikan masyarakat, seperti praktik monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, atau kondisi darurat yang menyebabkan harga menjadi tidak wajar.

Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan utama intervensi pemerintah bukan untuk mengendalikan pasar secara mutlak, melainkan untuk memastikan terciptanya keadilan, stabilitas harga, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan *tas'ir* harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah*).

<sup>6</sup> . DR. Said, Ekonomi Islam di tengah Krisis Global, zikrul hakim 2004, Jakarta, hlm 88.

<sup>7</sup> .M. Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, al kausar Jakarta 2003 h. 355

## E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan pasar secara optimal agar praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti penimbunan dan monopoli dapat dicegah. Intervensi harga sebaiknya dilakukan secara selektif dan berdasarkan prinsip keadilan serta kemaslahatan umum.
2. Bagi Pelaku Usaha, diharapkan dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial sehingga tercipta pasar yang sehat dan stabil.
3. Bagi Masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas konsumsi dan perdagangan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan intervensi harga dalam ekonomi modern dengan pendekatan ekonomi Islam, khususnya dalam konteks kebijakan pemerintah di negara-negara mayoritas Muslim.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Hafizh Al-Khathib Al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, juz XIII
- Indri & Titik Triwulan, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Lintas pustaka, Jakarta 2008
- Indri dan Titik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Lintas Pustaka, Jakarta, 2008
- Irine Diana Sari W., *Manajemen Pemasaran Usaha Kesehatan*, Jojakarta : Nuha Medika, 2010
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Edisi Ketiga
- Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, LP-FEUI, Jakarta, 2008, hlm 24
- Philip, *Manajemen Pemasaran* (edisi ke sebelas) jilid 2, Jakarta :Gramedia, 2005
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, al kautsar Jakarta 2003
- Said, *Ekonomi Islam di tengah Krisis Global*, zikrul hakim 2004, Jakarta
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam : Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Paradigma dan AQSA Publishing. 2007.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976